

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kebayoran Baru II, ditarik simpulannya:

1. Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,048 < 0,05$ dengan t hitung $1,916 > t$ tabel $1,661$. Hal ini berarti semakin baik penerapan dan pemanfaatan sistem digital perpajakan (e-filing, e-billing, dan sistem berbasis online lainnya), maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel ini memiliki pengaruh paling besar dibandingkan variabel lainnya, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan t hitung $5,446 > t$ tabel $1,661$. Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ dengan t hitung $2,662 > t$ tabel $1,661$. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan adil mampu mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Secara simultan, ketiga variabel independen menjabarkan 67% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM (Adjusted R Square = 0,670). Sementara sisa 33% dipengaruhi aspek lain di luar studi, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, atau tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Dengan demikian, seluruh hipotesis (H1, H2, dan H3) diterima, maknanya digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terbukti berdampak atas kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Saran

Merujuk temuan studi yang dilakukan, peneliti memberi beberapa saran:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus selalu menambah kualitas serta kemudahan sistem digital perpajakan supaya lebih user-friendly juga mudah didalami oleh pelaku UMKM. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan sistem digital perpajakan secara berkala. Menegakkan sanksi perpajakan secara konsisten dan adil untuk meningkatkan efek jera dan kedisiplinan wajib pajak.
2. Bagi KPP Pratama Kebayoran Baru II mengadakan pelatihan atau pendampingan rutin kepada pelaku UMKM terkait pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital. Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya kepatuhan pajak serta konsekuensi atas pelanggaran pajak. Meningkatkan pelayanan fiskus yang responsif agar wajib pajak merasa terbantu dalam memenuhi kewajibannya.
3. Bagi Pelaku UMKM harapannya lebih aktif mencari informasi serta meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Memanfaatkan fasilitas digital perpajakan secara optimal untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Menjadikan kepatuhan pajak menjadi bagian tanggung jawab serta komitmen menjalankan usaha.
4. Bagi Peneliti Berikutnya, diusulkan menambah variabel lainnya berupa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan kepada pemerintah, atau faktor sosial ekonomi. Memperluas wilayah penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Menggunakan metode penelitian lain mencakup pendekatan kualitatif atau mixed methods memperoleh pendalaman.